



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PINJAMAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Prasarana Air Bersih, Jalan, Jembatan dan Sanitasi Perdesaan dalam rangka mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud huruf a adalah melalui pinjaman daerah yang syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Pinjaman Jangka Menengah adalah pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

10. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib di bayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pemberi Pinjaman adalah instansi pemerintah (Pusat Investasi Pemerintah) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PRINSIP UMUM PINJAMAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pinjaman pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada pemberi pinjaman merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD Kabupaten Mukomuko untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pinjaman pemerintah Kabupaten Mukomuko digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan pemerintah Kabupaten Mukomuko berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Prasarana Air Bersih, Jalan, Jembatan dan Sanitasi Perdesaan dalam rangka mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Dalam melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, Pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak diperbolehkan memberikan jaminan berupa pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah.

### **Pasal 4**

Jenis pinjaman kepada pemberi pinjaman adalah Pinjaman Jangka Menengah.

### **BAB III SUMBER PINJAMAN**

#### **Pasal 5**

Pinjaman pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) peraturan daerah ini bersumber dari pinjaman pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **BAB IV JUMLAH PINJAMAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya nilai nominal usulan pinjaman pemerintah Kabupaten Mukomuko kepada peminjam adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), yang diperuntukkan untuk :
  - a. Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);
  - b. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Sanitasi Perdesaan Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah); dan
  - c. Pembangunan Infrastruktur Prasarana Air Bersih Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran nilai nominal *riil* pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termaktub dalam perjanjian pinjaman dan merupakan bagian yang tak pisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Alokasi penggunaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan secara teknis lebih lanjut dalam peraturan bupati.

### **BAB V KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai dengan tempo terutang serta denda pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengacu pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan *bunga fee* dari peminjam yang tertuang dalam perjanjian pinjaman.

## **Pasal 8**

Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 7 dianggarkan dalam APBD yang dananya berasal dari pendapatan umum daerah terhitung sejak Tahun Anggaran 2012.

## **Pasal 9**

Pembayaran pokok dan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pasal 7 tetap dianggarkan dalam APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan berakhirnya kewajiban pinjaman.

## **Pasal 10**

Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pasal 9 melebihi perkiraan, pemerintah kabupaten melakukan pembayaran dengan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut pada DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pembahasan perubahan APBD.

## **BAB VI PENGELOLAAN PINJAMAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan pinjaman pemerintah kabupaten diselenggarakan oleh bupati.
- (2) Pengelolaan pinjaman pemerintah kabupaten harus selalu berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 12**

Bila diperlukan Bupati dapat membentuk Satuan Kerja untuk mengelola pinjaman dimaksud.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 11, meliputi :
  - a. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan;
  - b. Pembiayaan pembangunan Sarana dan prasarana/infrastruktur.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pengelolaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman dapat dilakukan dengan sistem Tahun Jamak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko sampai berakhirnya masa waktu pinjaman.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman.

#### **Pasal 15**

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mukomuko sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **BAB VII JANGKA WAKTU PINJAMAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu pinjaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan pemberi pinjaman.
- (2) Jangka waktu pinjaman tidak boleh lebih dari masa jabatan Bupati.

### **BAB VIII PEMBAYARAN KEMBALI**

#### **Pasal 17**

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang menimbulkan biaya antara lain bunga dan denda, maka biaya tersebut dibebankan kepada belanja APBD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemberi Pinjaman.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang bersifat teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

## **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **14 Maret** 2012

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **14 Maret** 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM HAFRIZAL, SH**

Pembina Tk. I

NIP. 19670401 199203 1 012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 2**